



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 4 Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Tanah Datar

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 006 /SE-BTD/AP-2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dijelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Negara/anggaran belanja daerah.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai.....

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 73185 Fax. 574000

- m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3. Berkenaan dengan hal diatas dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan untuk mewujudkan tercapainya realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
- a. PPK wajib memahami dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
 - b. PPK wajib memahami dan menguasai penyusunan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dan penetapan harga perkiraan sendiri untuk setiap pengadaan barang/jasa.
 - c. PPK wajib memahami tata cara dan mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa.
 - d. PPK wajib melakukan tindakan pencegahan dan melakukan langkah-langkah penanggulangan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta memiliki kemampuan untuk membaca time shedule dan berbagai jenis bentuk serta mekanisme kontrol pekerjaan.
 - e. PPK wajib mengendalikan kontrak serta mengawasi proses pengadaan barang dan jasa serta dapat melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan para pihak
 - f. PPK wajib melaporkan secara berkala kesesuaian antara kontrak yang ditandatangani dengan pelaksanaan pekerjaan, baik realisasi fisik maupun secara keuangan, selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 - g. PPK wajib mengawasi kualitas dari kinerja rekanan (vendor) pada setiap proses pengadaan barang/jasa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar
- 2. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar